

## **Strategi Penyelesaian Konflik Lahan antara Perusahaan dengan Masyarakat melalui Pendekatan Sosiologi Hukum**

Mohd. Yusuf Daeng M.<sup>1</sup>, Deki Wiranata Adha<sup>2</sup>, Egy Wahyudi<sup>3</sup>, Juni Kasmira<sup>4</sup>, Geofani Milthre Saragih<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Lancang Kuning, Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Umban Sari, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau

<sup>5</sup>Universitas Riau, Jl. Pattimura No.9, Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Riau  
yusufdaeng23@gmail.com

### **Abstract**

Conflict is usually related to other individuals or groups, therefore it is often called social conflict. Based on Law Number 7 of 2012 concerning Handling of Social Conflict, what is meant by Social Conflict is violent feuds and/or physical clashes between two or more community groups that take place within a certain time and have wide-reaching impacts resulting in insecurity and social disintegration thereby disrupting social stability, national and impede national development. Sociologists argue that the root of the emergence of conflict is the existence of social, economic, political relations whose roots are the struggle over sources of ownership, social status and power whose availability is very limited with unequal distribution in society. This type of research is normative legal research with a case, regulation, and analysis approach. This study aims to provide a strategy for resolving legal disputes between companies and the community through a legal sociology approach.

**Keywords:** Conflict Resolution, Company, Society, Legal Sociology.

### **Abstrak**

Konflik biasanya terkait dengan individu atau kelompok lain, oleh karena itu sering disebut dengan konflik sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagiannya yang tidak merata di masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus, perundangan, dan analisis. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan strategi dalam menyelesaikan konflik sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum.

**Kata Kunci:** Penyelesaian Konflik, Perusahaan, Masyarakat, Sosiologi Hukum.

Copyright (c) 2023 Mohd. Yusuf Daeng M., Deki Wiranata Adha, Egy Wahyudi, Juni Kasmira, Geofani Milthre Saragih

✉ Corresponding author: Mohd. Yusuf Daeng M.

Email Address: [yusufdaeng23@gmail.com](mailto:yusufdaeng23@gmail.com) (Jl. Yos Sudarso No.KM 8, Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru, Riau)

Received 23 February 2023, Accepted 1 March 2023, Published 2 March 2023

## **PENDAHULUAN**

Pada dasarnya, konflik tidak dapat dihindari oleh manusia karena perbedaan di antara mereka merupakan sesuatu yang harus ada dalam struktur hubungan otoritas. Konflik yang ditutup-tutupi, cepat atau lambat pasti akan muncul, dan apabila upaya penutupan itu secara terus-menerus maka dapat menyebabkan ledakan konflik yang hebat (Arkanudin & Rupita, 2020). Di dalam setiap kehidupan sosial tidak ada satu pun manusia yang memiliki kesamaan yang persis, baik dari unsur etnis, kepentingan, kemauan, kehendak, tujuan dan sebagainya. Dari setiap konflik ada beberapa diantaranya yang dapat diselesaikan, akan tetapi ada juga yang tidak dapat diselesaikan sehingga

menimbulkan beberapa aksi kekerasan. Kekerasan merupakan gejala tidak dapat diatasinya akar konflik sehingga menimbulkan kekerasan dari model kekerasan yang terkecil hingga peperangan. Pada dasarnya, konflik dapat menciptakan dampak negatif pada kelompok tetapi juga dapat menyebabkan dampak positif tergantung pada sifat konflik itu sendiri. Efek positif dari konflik adalah memperbaiki kualitas keputusan, merangsang keterlibatan dalam diskusi dan membangun komunikasi kelompok (Rahma Santhi Zinaida, 2020).

Konflik penguasaan tanah Indonesia sesungguhnya telah ada sejak zaman kolonial berkuasa di Indonesia, konflik terus berlangsung setelah Indonesia merdeka. Kemudian seiring dengan perjalanan bangsa ini termasuk kehidupan politiknya yang penuh dengan dinamika. Mulai dari rezim orde lama, orde baru, orde reformasi dan pascareformasi, telah mewarnai konflik penguasaan tanah di negeri ini, baik dari segi kualitas maupun kuantitas konflik ada kecenderungan semakin menunjukkan peningkatan.

Konflik biasanya terkait dengan individu atau kelompok lain, oleh karena itu sering disebut dengan konflik sosial. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, yang dimaksud dengan Konflik Sosial adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Para sosiolog berpendapat bahwa akar dari timbulnya konflik yaitu adanya hubungan sosial, ekonomi, politik yang akarnya adalah perebutan atas sumber-sumber kepemilikan, status sosial dan kekuasaan yang jumlah ketersediaannya sangat terbatas dengan pembagian yang tidak merata di masyarakat (Elly M. Setiadi & Usman Kolip, 2011).

Menurut Keputusan Kepala BPN RI Nomor 34 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan penyelesaian Masalah Pertanahan, konflik adalah perbedaan nilai, kepentingan, pendapat dan atau persepsi antara warga atau kelompok masyarakat dengan badan hukum (privat atau publik), masyarakat dengan masyarakat mengenai status penguasaan dan atau status kepemilikan dan atau status penggunaan atau pemanfaatan atas bidang tanah tertentu oleh pihak tertentu, serta mengandung aspek politik, ekonomi dan sosial budaya.

Secara umum yang menjadi penyebab utama konflik penguasaan tanah perkebunan adalah karena semakin dalamnya ketimpangan penguasaan tanah pertanian. Pada satu sisi petani yang memang mata pencaharian pokoknya dari usaha pertanian hanya memiliki tanah yang sangat sempit atau bahkan tidak punya tanah pertanian sama sekali, tetapi pada sisi yang lain ada segelintir kelompok orang yang bukan petani atau badan hukum menguasai tanah yang sangat luas. Kondisi ini telah berlangsung cukup lama. Adanya kelompok masyarakat tertentu apapun sebutannya menyebabkan akses petani untuk menguasai tanah pertanian semakin lama semakin terbatas.

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa konflik pertanahan antara masyarakat dengan perusahaan yaitu sebagai berikut:

1. Masyarakat yang tergabung dalam Wadah Kerja Antar Kelompok (WKAK) Desa Sumber Jaya, Kecamatan Singingi Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau dengan Perusahaan Kelapa Sawit PT Wanasari Nusantara (WN).
2. Masyarakat Kenegrian Siberakun, Kecamatan Benai, Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau dengan PT Duta Palma Nusantara (DPN).
3. Yayasan Riau Madani mengajukan gugatan legal standing terhadap PT Tri Bakti Sarimas ( TBS ).
4. Masyarakat Kenegerian Pangean di Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau dengan PT. Citra Riau Sarana.

Hingga kini masih terdapat konflik yang belum diselesaikan antara perusahaan dengan masyarakat yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tersebut.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana strategi penyelesaian konflik sengketa lahan antara perusahaan dengan masyarakat melalui pendekatan sosiologi hukum?

## **METODE**

Metode yang peneliti digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif adalah suatu proses menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum, untuk menjawab isu hukum yang sedang dihadapi (Derita Prapti Rahayu & Sulaiman, 2020). Pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Selain itu dalam penelitian digunakan juga pendekatan kasus (case approach) dengan menelaah kasus dengan isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2014). Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. Sedangkan data sekunder yang peneliti gunakan berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan Sumber-sumber bahan sekunder berupa buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2014).

## **HASIL DAN DISKUSI**

### ***Strategi Penyelesaian Konflik dengan Pendekatan Sosiologi Hukum***

Terdapat dua pemikiran atau paradigma dalam memahami apa itu hukum. Pertama, paradigma positivisme hukum, yang melihat hukum sebagai seperangkat aturan tertulis dan bersifat negara terbatas sekali hanya sebagai penjaga malam, menjaga ketertiban dan keamanan saja yang

hanya bertindak jika terjadi pelanggaran hukum. Penganut formalistik-normatistik memandang hukum dalam kenyataannya sebagai kaidah yang menentukan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Kajian formalistik-normatistik bersifat pres-kriptif menentukan yang salah dan yang benar semata. Aliran positivisme hukum ini yang kemudian melahirkan pemikiran hukum yuridis-normatif. Kedua paradigma sosiologis. Berbeda halnya dengan pandangan yang berfaham sosiologis pada umumnya, yang berpandangan bahwa hukum dalam wujudnya sebagai kaidah, melainkan hukum dalam wujudnya di dalam masyarakat itu sendiri. Para sosiolog memandang hukum itu belum lengkap mengatur segala persoalan yang ada pada zamannya, dan memandang hukum yang belum diaplikasikan hanya sebagai rancangan hukum saja, belum berwujud menjadi hukum. Para penstudi hukum empiris atau penstudi sosiologi hukum mengkaji hukum bukan pada aspek aturan normatifnya (*law in books*), tapi lebih pada hukum dalam kenyataan, hukum yang dikaitkan dengan kondisi sosiologis masyarakatnya (*law in action*) atau hukum dalam kenyataan.

Sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara empiris dan analitis mempelajari hubungan timbal balik antara hukum sebagai gejala sosial dengan gejala-gejala sosial lain (Munawir, 2010). Sosiologi hukum terutama berminat pada keberlakuan empirik atau faktual dari hukum. Hal itu menunjukkan bahwa sosiologi hukum tidak secara langsung diarahkan pada hukum sebagai sistem konseptual, melainkan pada kenyataan masyarakat yang di dalamnya hukum memainkan peranan (JJ. H. Bruggink, 2011).

Pendekatan sosiologis juga mengenai hubungan hukum dengan moral dan logika internal hukum. Fokus utama pendekatan sosiologis menurut Gerald Turke antara lain pada (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012):

1. Pengaruh hukum terhadap perilaku social
2. Pada kepercayaan yang dianut oleh warga masyarakat dalam “the social world” mereka.
3. Pada organisasi sosial dan perkembangan sosial serta pranata-pranata hukum.
4. Tentang bagaimana hukum dibuat.
5. Tentang kondisi-kondisi sosial yang menimbulkan hukum.

Pemahaman seseorang terhadap sesuatu sering menjadi bias karena faktor-faktor eksternal, yang dapat berwujud prosedur. Suatu perbuatan yang oleh undang-undang dianggap keliru bias saja dianggap tidak ada atau tidak terbukti hanya karena adanya prosedur formal atau undang-undang tersebut. Dengan kata lain dibutuhkan suatu penjelasan secara sosiologis tentang bagaimana hubungan antara perilaku yang dianggap melanggar oleh undang-undang dengan undang-undang yang mengatur tentang hal tersebut terhadap keyakinan masyarakat terhadap tindakan masyarakat maupun terhadap pranata-pranata sosial.

Dalam menghadapi konflik agraria, pemerintah cenderung mengedepankan hukum formal tertulis. Sebagian dibuat dengan menganggangi prinsip-prinsip hukum agraria yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria. Berbekal peraturan semacam itulah aparat menggunakan kaca mata kuda melihat konflik agraria. Seolah-olah hanya satu hukum yang

berlaku di bidang agraria, yaitu hukum positif nasional. Seolah-olah masyarakat tidak punya hukum dan mekanisme sendiri yang bias menyelesaikan konflik, bahkan mencegah jika ada potensi konflik. Keragaman budaya, etnisitas, dan indikasi sosio-antropologis lainnya terabaikan. Secara sosiologis, realitas masyarakat Indonesia adalah realitas masyarakat yang beragam dalam berbagai hal, termasuk hukumnya. Mereka mempunyai kelaziman-kelaziman dan tradisi turun temurun, mempunyai hukum tradisional yang digunakan mengatur antara lain pembagian tanah dan konflik, bahkan punya lembaga-lembaga yang bertugas menyelesaikan berbagai persoalan atau lebih dikenal dengan hukum masyarakat. Pada saat yang sama, negara berusaha 'memaksakan' hukum nasional untuk diberlakukan ke seluruh masyarakat tanpa perbedaan perlakuan. Adakalanya hukum nasional yang ingin dipaksakan itu tak sesuai dengan kelaziman masyarakat. Maka, ketika hal itu terjadi, hukum negara yang tak sesuai dengan 'hukum' rakyat itu cenderung tak akan dipilih. Bukan mustahil masyarakat akan melawan.

### ***Gagasan Penyelesaian Konflik (Suatu Pandangan)***

Secara faktual, sampai saat ini belum ada solusi normatif yang berperspektif sosio-kultural untuk menyelesaikan persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi. Konflik tersebut masih terus berlanjut dan sangat merugikan berbagai pihak, serta belum adanya kesadaran yang kuat dari negara (pemerintah) terhadap konsep pembangunan yang lebih berkeadilan dan berperspektif hak azasi manusia. Terlebih khususnya lagi, pembuatan, pengaturan hukum, dan penyelesaian hukum atas konflik agraria yang lebih berkeadilan bagi kelompok masyarakat lokal.

Penyelesaian konflik persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi melalui instrumen hukum negara yang legalistik-positivistik kerap kali menimbulkan ketidakadilan hukum bagi kelompok masyarakat lokal. Soetandyo Wignyosoebroto, mengatakan bahwa hukum yang berkeadilan adalah hukum nasional yang dalam terapannya dari kasus ke kasus mampu menyapa kaidah-kaidah moral yang berlaku di masyarakat lokal yang masih diyakini kebenarannya oleh masyarakat setempat (Soetandyo Wignyosoebroto, 2013). Meskipun rezim pemerintahan datang silih berganti, tetapi hingga kini persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi terus terjadi dan belum menemukan penyelesaian yang begitu kompleks sampai saat ini. Paradigma positivisme hukum tidak cukup memadai untuk menjelaskan dan menyelesaikan konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

Persoalan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi tidak cukup diselesaikan dengan menggunakan pendekatan hukum negara, tidak bisa secara simplistik diformulasikan dengan aturan yang kaku. Dengan bahasa lain, menurut Eugen Ehrlich sebagaimana dikutip Soetandnyo, masyarakat kita bukanlah disebut sebagai law is society, yang benar adalah law is not society. Dalam konteks ini, Ehrlich mempertanyakan, mengapa segala

yang didiskripsikan secara positif dan formal dalam hukum perundang-undangan nasional tidak sesuai dalam kenyataan sehari-hari.

Melihat realitas konflik sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan, perlu adanya penjelasan dan analisis-empiris yang lebih komprehensif terhadap konflik-konflik agraria yang lebih memberikan rasa keadilan agraria bagi masyarakat lokal. Kasus-kasus ketidakadilan hukum agraria, seperti yang terjadi di Kabupaten Kuantan Singingi. Dalam konteks ini, pendekatan sosiologi hukum memiliki relevansi untuk menjelaskannya. Pendekatan ini, dinilai mampu menjelaskan realitas sosial-hukum yang terjadi di tengah masyarakat, khususnya terkait dengan konflik agraria. Pendekatan yuridis-normatif, selama ini dinilai tidak mampu memberi penjelasan yang utuh karena terbelenggu oleh pasal-pasal yang kaku, dan penegakan hukum dengan menggunakan hukum positif-normatif tidak mampu menampakkan aspek kebenaran dan keadilan hukum bagi masyarakat miskin.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan di Kabupaten Kuantan Singingi salah satunya berdimensi hukum atau konflik hukum, yakni antara hukum negara dan hukum masyarakat. Jika pemerintah daerah hanya menggunakan hukum positif maka penyelesaian tersebut hanya berorientasi pada kepastian hukum. Penyelesaian yang untuk kepentingan pemerintah, dan berpotensi akan merugikan kepentingan masyarakat. Hal semacam itu malah dapat menimbulkan konflik. Oleh karenanya diperlukan strategi pendekatan sosiologi hukum. Solusi terhadap permasalahan yang terjadi, selain menggunakan aturan-aturan hukum positif maka sosiologi hukum juga dapat menjadi salah satu referensi dalam menyelesaikan sengketa lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi.

## REFERENSI

- Achmad Ali, & Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Kencana.
- Arkanudin, & Rupita. (2020). Etnografi Konflik Masyarakat Batu Daya dengan Perusahaan PT. Swadaya Mukti Prakarsa di Simpang Dua, Ketapang, Kalimantan Barat. *Jurnal Dakwah Dan Sosial*, 3(1), 22.
- Derita Prapti Rahayu, & Sulaiman. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Thafa Media.
- Elly M. Setiadi, & Usman Kolip. (2011). *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Kencana Prenada Media Group.
- JJ. H. Bruggink. (2011). *Refleksi Tentang Hukum: Pengertian-Pengertian Dasar Dalam Teori Hukum*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Munawir. (2010). *Sosiologi Hukum*. STAIN Po Press.
- Peter Mahmud Marzuki. (2014). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana Prenada Media Group.
- Rahma Santhi Zinaida. (2020). Upaya Resolusi Konflik Perusahaan melalui Kegiatan Corporate Social Responsibility. *JURNAL INOVASI*, 14(1), 22.

Soetandyo Wignjosoebroto. (2013). *Hukum Konsep dan Metode*. Setara Press.